



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAIRA JADI bin SULAIMAN**
2. Tempat lahir : Lukup Sabun Barat
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lukup Sabun Barat Kecamatan Kute
Penang Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor SP. Han/43/VI/2019/Resnarkoba tanggal 29 Juni 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-965/N.1.30.3/Enz.1/07/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 22 Agustus 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 416/L.1.30/Enz.2/09/2019 tanggal 25 September 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 10 Oktober 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Haira Jadi Bin Sulaiman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Haira Jadi Bin Sulaiman** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan timah rokok, **Berat : 0,38 Gram**
 - 1 (satu) Buah Handphone merk samsung warna putih,
 - 1 (satu) buah Dompot plastik warna hitam berisikan paper merk kertas wayang,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djie Sams Soe yang berisikan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman ,**Dirampas Untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyampaikan pembelaan/permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan lisan pada pokoknya tetap

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutananya semula demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Haira Jadi Bin Sulaiman** hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Dirumah saksi Muhromin di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi Muhromin sedang berada di rumah bersama teman-teman saksi Irwansyah di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Kemudian datang terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman mengetuk pintu dan dibuka oleh teman saudara Azam Umara terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman langsung masuk dan mondar-mandir didalam rumah saksi Muhromin, Karena saksi Muhromin Curiga Kemudian bertanya, Kamu Mau Ngapain Kemari “ terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman Menjawab “ Saya Mau ngambil Simpanku, batu giok “ saksi Muhromin bertanya lagi, mana batu gioknya, coba saya lihat, terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman menunjukan 1 (satu) bungkus Balutan kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, Kemudian saksi Muhromin dan temanya mengamankan membawa terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman dan Barang Bukti Ke Kantor Kepolisian Sektor Bandar Resor Bener Meriah untuk diserahkan kepada aparat Kepolisian sektor Bandar Resor Bener Meriah yaitu saksi Candra Sugara
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Candra Sugara bersama anggota piket jaga, kemudian datang masyarakat melaporkan seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja yang tertangkap tangan oleh Masyarakat terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman dan Barang Bukti 1 (satu) Bungkus kertas timah rokok yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merk Djie Sam Soe yang berisi 2 (dua) batang rokok langsung diserahkan masyarakat Kepada anggota piket jaga Kepolisian Sektor Bandar Resor Bener Meriah, Kemudian saksi Candra Sugara melakukan Penggeledahan kerumah saksi Muhromin menemukan 1 (satu) Buah Dompot plastik warna Hitam yang berisikan kertas Paper merk wayang yang ditemukan didalam lubang speaker,

- Bahwa saksi Candra sugara setelah terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman ditemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja Langsung menyerahkan kepada anggota satresnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah kepada saksi Muzny untuk dilakukan proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 30/SP.IX/60044/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Firdaus NIK. P.89.16.12794 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/315/VI/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara SATRIAWAN BETONA Pangkat/Jabatan Bripda NRP 96110102 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 0,38 Gram Narkotika Jenis Ganja setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6308/NNF/2019 tertanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R.Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
---	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **Haira Jadi Bin Sulaiman** adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Haira Jadi Bin Sulaiman** hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada Suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Dirumah saksi Muhromin di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Narkotika Golongan I,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi Muhromin sedang berada di rumah bersama teman-teman saksi Irwansyah di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Kemudian datang terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman mengetuk pintu dan dibukakan oleh teman saudara Azam Umara terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman langsung masuk dan mondar-mandir didalam rumah saksi Muhromin, Karena saksi Muhromin Curiga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bertanya, Kamu Mau Ngapain Kemari “ terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman Menjawab “ Saya Mau ngambil Simpanku, batu giok “ saksi Muhromin bertanya lagi, mana batu gioknya, coba saya lihat, terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman menunjukan 1 (satu) bungkus Balutan kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, Kemudian saksi Muhromin dan temanya mengamankan membawa terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman dan Barang Bukti Ke Kantor Kepolisian Sektor Bandar Resor Bener Meriah untuk diserahkan kepada aparat Kepolisian sektor Bandar Resor Bener Meriah yaitu saksi Candra Sugara

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Candra Sugara bersama anggota piket Kepolisian Sektor Bandar sedang melaksanakan piket jaga, kemudian datang masyarakat melaporkan seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja yang tertangkap tangan oleh Masyarakat terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman dan Barang Bukti 1 (satu) Bungkus kertas timah rokok yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merk Djie Sam Soe yang berisi 2 (dua) batang rokok langsung diserahkan masyarakat Kepada anggota piket jaga Kepolisian Sektor Bandar Resor Bener Meriah, Kemudian saksi Candra Sugara melakukan Penggeledahan kerumah saksi Muhromin menemukan 1 (satu) Buah Dompot plastik warna Hitam yang berisikan kertas Paper merk wayang yang ditemukan didalam lubang speaker,
- Bahwa saksi Candra sugara setelah terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman ditemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja Langsung menyerahkan kepada anggota satresnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah kepada saksi Muzny untuk dilakukan proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana pasal 111 ayat (1) tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja
- Berdasarkan hasil penangkapan terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman menerangkan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sekitar 1 (satu) Bulan yang lalu dan pertama kali menggunakannya bersama saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) pada saat itu melihat saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) sedang membalut Narkotika Jenis Ganja menggunakan kertas paper merk wayang, kemudian saudara Rudi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) mulai membakarnya dan menghisapnya
Kemudian saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa Haira
Jadi Bin Sulaiman Menghisapnya,

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/004/VI/2019/URKES Tanggal 29 Juni 2019 pukul 18.00 Wib bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Ganja

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **Haira Jadi Bin Sulaiman** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **Negatif** Mengandung unsur **Tetra Hydro Canabinol/Marijuana/Ganja .**

Perbuatan terdakwa Haira Jadi Bin Sulaiman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CANDRA SUGARA** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saat saksi sedang piket jaga di Polsek Bandar bersama dengan rekan saksi datang masyarakat dari Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menyerahkan Terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Masyarakat karena pada diri Terdakwa didapati adanya ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan oleh masyarakat ke Polsek Bandar juga diserahkan barang bukti yang ikut ditemukan pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan ganja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 2 batang rokok;
- Bahwa menurut masyarakat yang mengamankan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja ditemukan dari genggamannya oleh saksi Mohromin bin Darsono saat Terdakwa masuk kerumah saksi Mohromin;
- Bahwa setelah menerima penyerahan terdakwa dari masyarakat yang mengamankannya, tindakan saksi bersama rekan kerja saksi saat itu adalah langsung menghubungi Kapolsek Bandar yang selanjutnya menghubungi Kasat Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 06.30 Wib, Kasat Resnarkoba Bener Meriah bersama Anggotanya datang ke Polsek Bandar menjemput Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sebelumnya diserahkan oleh masyarakat selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi pihak Satnarkoba Polres Bener Meriah ada mendatangi rumah saksi Mohromin di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan ganja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 2 batang rokok yang merupakan barang bukti yang diserahkan oleh masyarakat pada malam kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi MUZNY** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi dihubungi oleh anggota kepolisian Polsek Bandar yang memberi tahu telah diamankannya seorang laki-laki yaitu Terdakwa di Kantor Polsek Bandar karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada keesokan paginya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 saksi bersama rekan kerja saksi dari Satnarkoba Poles Bener Meriah kemudian melakukan penjemputan terhadap diri Terdakwa di Kantor Polsek Bandar;
- Bahwa setibanya di Kantor Polsek Bandar saksi bertemu dengan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bandar;
- Bahwa barang bukti yang saat itu sudah ada di Kantor Polsek Bandar adalah berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan ganja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 2 batang rokok;
- Bahwa saksi beserta rekan kerja saksi kemudian meminta keterangan Terdakwa dan selain itu kemudian melakukan penyitaan atas barang bukti;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ganja yang ditemukan adalah milik Rudi dan keberadaan ganja pada Terdakwa saat diamankan oleh masyarakat, karena melalui telepon Terdakwa diminta oleh Rudi untuk mengambilnya dari dalam kamar mandi yang ada di rumah Rudi;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut saksi beserta rekan kerja saksi kemudian mendatangi rumah Rudi dan melakukan penggeledahan hingga kemudian saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) dompet plastik warna hitam berisikan kertas paper merek wayang yang ditemukan di dalam lubang speaker yang ada di dalam kamar rumah Rudi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah rudi serta sebagian merupakan barang bukti yang diserahkan saat berada di polsek Bandar;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas ganja berada pada terdakwa serta terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan maupun Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa hasil urine Terdakwa negative;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi MOHRUMIN bin DARSONO** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah bersama dengan teman saksi yaitu Azam Umara datang Terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang setelah sebelumnya oleh Azam Umara membukakannya pintu;
- Bahwa saat masuk kedalam rumah saksi, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melewati ruang tempat saksi sedang menonton TV;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa tujuannya datang kerumah saksi dengan pertanyaan "kamu ngapain kemari" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau mengambil simpananku, batu giok", selanjutnya saksi kembali bertanya ke terdakwa "mana batu gioknya, coba saya lihat" oleh Terdakwa dijawab "ini didalam kantong saya";
- Bahwa saksi kemudian meminta terdakwa untuk memperlihatkan batu giok yang dimaksud dan setelah itu terdakwa menunjukkan bungkusan yang ada digenggaman tangannya dan setelah saksi membuka bungkusan ternyata berisi ganja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi kemudian mengamankan Terdakwa selanjutnya menyerahkannya ke Kantor Polsek Bandar bersama ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terkait barang bukti handphone dan bungkus rokok Djisamsoe baru ditemukan setelah polisi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa saat di Polsek Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Rudi melalui telepon dimana awalnya saudara Rudi menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berada di Pondok;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa yang sedang berada di Pondok saudara Rudi kemudian meminta Terdakwa untuk singgah kerumahnya untuk mengambil ganja yang ada di kamar mandi rumahnya dengan perkataannya saat itu "nanti singgah di rumah, ambilkan ganjaku ada di kamar mandi, ada sedikit sekitar 2 (dua) batang lagi";
- Bahwa saudara Rudi meminta agar ganja setelah diambil untuk kemudian diantarkan kepadanya yang saat itu sedang berada dikebun;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi kerumah saudara Rudi yang ada di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil ganja dimaksud;
- Bahwa terdakwa tiba dirumah saudara Rudi sekitar pukul 20.30 Wib dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Rudi selanjutnya masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil ganja yang ada disela-sela tiang dalam kamar mandi sebagaimana petunjuk dari Rudi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi namun kemudian Terdakwa ditahan oleh abang kandung dari saudara Rudi yaitu saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohrumin bin Darsono selanjutnya menanyakan Terdakwa “apa yang kamu pegang” yang kemudian terdakwa jawab “batu giok bang”;

- Bahwa saksi Mohrumin kemudian meminta Terdakwa menunjukkan benda yang Terdakwa ambil dari kamar mandi sehingga kemudian terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Mohrumin berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisikan ganja;
- Bahwa mengetahui benda yang terdakwa ambil merupakan ganja, Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Mohrumin dan masyarakat selanjutnya menyerahkan Terdakwa bersama ganja yang ditemukan ke Kantor Polsek Bandar;
- Bahwa di Kantor Polsek Bandar terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Samsung warna putih serta 1 bungkus rokok Dji Samsoe berisi 2 batang rokok;
- Bahwa keesokan harinya saat Terdakwa diserahkan oleh pihak Kepolisian Sektor Bandar ke Satnarkoba Polres Bener Meriah, oleh Pihak Satnarkoba Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan di rumah Rudi dan menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya terdapat kertas paper merk Wayang dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Rudi yang sebelumnya disimpan oleh Rudi di dalam lubang speaker;
- Bahwa tujuan terdakwa setelah mengambil ganja dari kamar mandi rumah Rudi adalah untuk menyerahkannya kepada Rudi dan akan dikonsumsi bersama-sama dengan Rudi di kemun Rudi yang berada di Kampung Samara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi ganja sekitar 1 bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja adalah daun ganja dicampur tembakau dari rokok kemudian melintangnya dengan kertas rokok untuk selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa urine terdakwa sempat diambil untuk diuji lab dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas ganja yang ditemukan berada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seprang ilmuwan maupun tenaga kesehatan, serta terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6308/NNF/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat netto 0,38 (nol komatiga delapan) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 8 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/004/VI/2019/URKES tanggal 29 Juni 2019 atas nama Hairajadi bin Sulaiman yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai Paur Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine negatif mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol/Marijuana/Ganja;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru Nomor :30/SP.IX/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan hasil penimbangan: Ganja berat netto 0,38 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok berat 0,38 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisikan paper merk Kertas Wayang;
- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisikan 2 (dua) batang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Haira Jadi bin Sulaiman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, kerumah teman Terdakwa yang bernama Rudi yang juga merupakan adik dari Saksi Mohrumin di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah saksi Mohrumin adalah untuk mengambil ganja yang ada di kamar mandi rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah saksi Mohrumin terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di rumah;
- Bahwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa kemudian mengambil bungkus kertas timah rokok yang terselip di tiang yang ada di kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke ruang menonton tv;
- Bahwa setibanya Terdakwa diruang menonton tv, Terdakwa kemudian ditegur oleh Saksi Mohrumin yang saat itu sedang menonton TV;
- Bahwa Saksi Mohrumin kemudian menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Mohrumin yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia mengambil batu giok simpanannya;
- Bahwa Saksi Mohrumin kemudian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan batu giok dimaksud hingga akhirnya Terdakwa memperlihatkan bungkus kertas timah rokok yang dipegangnya dan setelah dibuka ternyata berisi ganja;
- Bahwa mengetahui bungkus tersebut adalah ganja, saksi Mohrumin kemudian mengamankan Terdakwa dan bersama dengan warga kemudian membawa Terdakwa beserta bungkus berisi ganja ke Kantor Polsek Bandar selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi Candra Sugara;
- Bahwa di Polsek Bandar Terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 2 batang rokok;
- Bahwa pihak Polsek Bandar kemudian melaporkan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa atas laporan tersebut pihak Satnarkoba Polres Bener Meriah diantaranya saksi Muzny pada pagi hari yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 kemudian mendatangi Kantor Polsek Bandar selanjutnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan kerumah saksi Mohrumin dimana dari hasil pengeledahan polisi kemudian menemukan barang bukti lainnya berupa dompet plastic warna hitam berisi kertas paper rokok

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk wayang dari lubang speaker yang ada di kamar rumah saksi Mohrumin yang diakui oleh Terdakwa adalah milik dari Rudi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun dan biji kering ganja kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru Nomor :30/SP.IX/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 diperoleh hasil penimbangan: Ganja berat netto 0,38 gram
- Bahwa terhadap daun dan biji kering ganja seberat 0,38 gram kemudian dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6308/NNF/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat netto 0,38 (nol komatiga delapan) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 8 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terhadap urine terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/004/VI/2019/URKES tanggal 29 Juni 2019 atas nama Hairajadi bin Sulaiman yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai Paur Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine negatif mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol/Marijuana/Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan maupun tenaga medis serta Terdakwa tidak bekerja dibidang yang ada kaitannya dengan farmasi dan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang ;



- Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
- Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

- **Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Haira Jadi bin Sulaiman yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsure objektif yaitu “unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

- **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kata “menanam” dari kata dasar tanam yang berarti me-na-nam v 1 menaruh (bibit, benih, setek, dsb) di dlm tanah supaya tumbuh: ~ pohon buah-buahan; 2 menaruh di dl tanah yg dilubangi, lalu ditimbuni dng tanah, kata “memelihara” dari kata dasar pelihara yang berarti me-me-li-ha-ra v 3 mengusahakan (mengolah): ~ sawah ladang; ~ tanam-tanaman, “memiliki” dari kata dasar milik yang berarti n 1 kepunyaan ; me-mi-liki v 1 mempunyai, kata “menyimpan” dari kata dasar sim-p-an berarti v, me-nyim-p-an v 1 menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan kata “menguasai” berarti me-ngu-a-sai v 1 berkuasa atas (sesuatu), kata “menyediakan” berarti me-nye-di-a-kan v 1 menyiapkan ; mempersiapkan(sumber:<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>);

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, kerumah teman Terdakwa yang bernama Rudi yang juga merupakan adik dari Saksi Mohrumin di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa kerumah saksi Mohrumin adalah untuk mengambil ganja yang ada di kamar mandi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa tiba di rumah saksi Mohrumin terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di rumah;

Menimbang, bahwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa kemudian mengambil bungkus kertas timah rokok yang terselip di tiang yang ada dikamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke ruang menonton tv;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa diruang menonton tv, Terdakwa kemudian ditegur oleh Saksi Mohrumin yang saat itu sedang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton TV kemudian menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Mohrumin dan oleh Terdakwa dijawab bahwa ia mengambil batu giok simpanannya;

Menimbang, bahwa Saksi Mohrumin kemudian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan batu giok dimaksud hingga akhirnya Terdakwa memperlihatkan bungkus kertas timah rokok yang dipegangnya dan setelah dibuka ternyata berisi ganja;

Menimbang, bahwa mengetahui bungkus tersebut adalah ganja, saksi Mohrumin kemudian mengamankan Terdakwa dan bersama dengan warga kemudian membawa Terdakwa beserta bungkus berisi ganja ke Kantor Polsek Bandar selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi Candra Sugara;

Menimbang, bahwa di Polsek Bandar Terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 2 batang rokok;

Menimbang, bahwa pihak Polsek Bandar kemudian melaporkan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut pihak Satnarkoba Polres Bener Meriah diantaranya saksi Muzny pada pagi hari yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 kemudian mendatangi Kantor Polsek Bandar selanjutnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan kerumah saksi Mohrumin dimana dari hasil penggeledahan polisi kemudian menemukan barang bukti lainnya berupa dompet plastic warna hitam berisi kertas paper rokok merk wayang dari lubang speaker yang ada di kamar rumah saksi Mohrumin yang diakui oleh Terdakwa adalah milik dari Rudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan oleh polisi berupa biji kering dan daun yang diakui oleh Terdakwa sebagai ganja adalah termasuk narkoba golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berat barang bukti berupa daun dan biji kering ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru Nomor

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:30/SP.IX/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 diperoleh hasil penimbangan: berat netto 0,38;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa daun dan biji kering ganja tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6308/NNF/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat netto 0,38 (nol komatiga delapan) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 8 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim dengan demikian barang bukti berupa daun dan biji kering dengan berat total 0,38 gram yang ditemukan pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo adalah termasuk dalam perbuatan menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal). Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas yaitu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 7, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa untuk penyalurannya sendiri Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41);

Menimbang, bahwa mengenai penyerahannya sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang ini, Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Sedangkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. Rumah sakit;
- b. Pusat kesehatan masyarakat;
- c. Apotek lainnya;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter; dan
- f. Pasien;

Dan untuk dapat diserahkannya Narkotika kepada Pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang ini yang berhak menguasai, memanfaatkan mengedarkan maupun menyalurkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menerima,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memanfaatkan, mengedarkan ataupun menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, tenaga farmasi maupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I yang memungkinkan untuk memiliki, menyimpan, menerima, menyalurkan maupun mengedarkan dan menyerahkan Narkotika tersebut sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Berupa Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok berat 0,38 gram, 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam beserta paper merk Kertas Wayang yang berada didalamnya dan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisikan 2 (dua) batang rokok karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih karena memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Haira Jadi bin Sulaiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Berupa Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok berat 0,38 gram;
- 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam beserta paper merk Kertas Wayang yang berada didalamnya;
- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisikan 2 (dua) batang rokok;

Dimusnahkan, serta

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudasir, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

